



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kode Etik. Disiplin
Kerja. PNS

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Umum Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.
3. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di Kementerian Pertahanan dan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS Kementerian Pertahanan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian PNS atau Pejabat lain yang ditunjuk.
9. Sanksi moral adalah tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Menteri ini, untuk mengatur Kode Etik PNS Kementerian guna membangun integritas moral, karakter serta tanggung jawab sosial guna menjaga martabat, kehormatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Menteri ini, untuk dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan dan menegakkan disiplin, etos kerja, kualitas kerja, serta menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan perilaku yang profesional dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara.

BAB II

NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;

- h. jujur, tertib, disiplin, dan loyal;
- i. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi (dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata); dan
- j. semangat jiwa korps.

Pasal 5

Prinsip dasar Kode Etik PNS terdiri atas:

- a. Panca Prasetya KORPRI;
- b. Sumpah Pengangkatan PNS; dan
- c. Sumpah Jabatan.

Pasal 6

Kode Etik Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

- a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
- e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Pasal 7

Kode Etik Sumpah/Janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

- a. bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

- c. bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- d. bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; dan
- e. bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

Pasal 8

Kode Etik Sumpah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut:

“ Saya bersumpah/Saya berjanji,

- a. bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
- b. bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- c. bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian, berupa apa saja, dari siapapun juga yang saya tahu, atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
- d. bahwa dalam menjalankan jabatan, atau pekerjaan saya, saya senantiasa, akan lebih memetingkan kepentingan Negara, dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- e. bahwa saya senantiasa, akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil ; dan
- f. bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat, untuk kepentingan Negara”.

BAB III

ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:
 - a. berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. berorganisasi;
 - c. bermasyarakat;
 - d. melakukan pelayanan kepada masyarakat;

- e. melakukan koordinasi dengan aparat penyelenggara negara lainnya;
 - f. relasi sesama PNS Kementerian; dan
 - g. diri sendiri.
- (2) Setiap PNS Kementerian wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Etika dalam berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- d. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- e. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- f. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Etika dalam berorganisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi kementerian;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- g. mematuhi dan menaati standar operasional prosedur dan sasaran kerja PNS Kementerian;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Kementerian;
- i. bersikap rasional dan adil, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- j. menempatkan diri sesuai pangkat, jabatan, kedudukan dan tanggungjawabnya;
- k. berani menyampaikan pendapat dan saran kepada atasan secara santun;
- l. menjaga keharmonisan antar PNS, tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaannya;
- m. menciptakan suasana kerja yang kondusif, agar semua PNS mau berperan serta secara aktif, kreatif dan penuh tanggung jawab;
- n. memberikan perintah dengan jelas, tegas dan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan keragu-raguan;
- o. memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar; dan
- p. menjadi contoh dan teladan dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku yang baik.

Pasal 12

Etika dalam bermasyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. memiliki tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati sesama anggota masyarakat;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
- e. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat tanpa membedakan suku, agama, keturunan, profesi dan kedudukan sosial;
- f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. dapat menjadi penengah yang baik, adil dan jujur, apabila terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat; dan

- h. memelihara suasana kekeluargaan, membantu, dan melindungi yang lemah.

Pasal 13

Etika dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan prima dan profesional serta tidak diskriminatif;
- d. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat; dan
- e. menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penyelenggara negara lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan pangkat, ruang golongan, dan jabatan:
 - 1) menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
 - 2) memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan pangkat, ruang golongan, dan jabatan:
 - 1) bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 - 2) menghindari ucapan dan/atau perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri, orang lain, dan Kementerian.

Pasal 15

Etika terhadap relasi sesama PNS Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- b. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam Satker/Subsatker organisasi kementerian, maupun antar instansi lainnya;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

- e. saling menjaga dan mengingatkan sesama PNS, untuk mencegah terjadinya tindakan/perbuatan yang melanggar aturan dan hukum disiplin;
- f. menghormati dan melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan bersama dalam kelompok/timnya; dan
- g. berusaha untuk selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan.

Pasal 16

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g sebagai berikut:

- a. patuh melaksanakan perintah agama dan menjauhkan laranganNya;
- b. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan baik;
- d. bekerja dan bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, baik perorangan dan kelompok, maupun golongan;
- g. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- h. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- i. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- j. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- k. memiliki daya juang yang tinggi;
- l. menghindari perbuatan yang melanggar hukum;
- m. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan;
- n. melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab; dan
- o. menjadi teladan bagi lingkungan Satker/Subsatker.

BAB IV

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS Kementerian dibentuk suatu majelis kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik PNS Kementerian terdiri atas:
 - a. Majelis Kode Etik PNS UO. Kemhan
 - 1. Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan (merangkap anggota);

2. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan; dan
 3. Anggota : Pejabat yang ditunjuk
- b. Majelis Kode Etik PNS UO. Mabes TNI
1. Ketua : Kepala Staf Umum TNI (merangkap anggota);
 2. Sekretaris : Asisten Personel Panglima TNI; dan
 3. Anggota : Pejabat yang ditunjuk
- c. Majelis Kode Etik PNS UO. Angkatan
1. Ketua : Wakil Kepala Staf Angkatan (merangkap anggota);
 2. Sekretaris : Asisten Personel Kepala Staf Angkatan; dan
 3. Anggota : Pejabat yang ditunjuk

Pasal 18

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik lebih tinggi atau setingkat dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 20

Kasatker/Kasubsatker wajib melaksanakan penegakan kode etik PNS di lingkungan Satker/Subsatker masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik PNS Kementerian dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB VI
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 22

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari PNS atau masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 24

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 25

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau terbuka oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;

- b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan.
- (4) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 27

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dapat direkomendasikan untuk dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VII

REHABILITASI

Pasal 28

- (1) PNS yang berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ternyata tidak terbukti bersalah direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Personel TNI yang bertugas di lingkungan Kementerian, jika melakukan pelanggaran kode etik TNI merujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Tridarma Ekakarma (Tridek).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN